



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136  
**R E N G A T**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/IV/2021/..14..

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 22 Oktober 2020 Penihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga          | : ISLAM AL-MADANI INDRAGIRI                                      |
| Nama Penanggung Jawab | : SITI NANI SAPRIANI, S.Pd                                       |
| Program               | : Taman Kanak-kanak ( TK )                                       |
| Tanggal Pendirian     | : 22 Juni 2020   |
| Alamat                | : Jl. Narasinga Kelurahan Kampung Besar Kota<br>Kecamatan Rengat |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak Lembaga menjalankan kegiatannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 7 April 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**KAMARUZAMAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19681127 199002 1 002